



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNSUR DI BAWAH REKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (5), Pasal 48 ayat (14), Pasal 49 ayat (5), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51, Pasal 52 ayat (3), dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, telah ditetapkan Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*) dan mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap nomenklatur, pembidangan tugas dan wewenang Wakil Rektor dan beberapa unsur di bawah Rektor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23167/M/0612023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 - 2023;
 8. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNSUR DI BAWAH REKTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut Statuta UNS adalah peraturan dasar pengelolaan UNS yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNS.
3. Kementerian adalah perangkat Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
7. Wakil Rektor adalah organ UNS yang membantu Rektor

dalam kepemimpinan pe nyelenggaraan dan pengelolaan UNS.

8. Sekretaris UNS adalah perangkat Rektor untuk mengoordinasikan keberlangsungan program universitas bidang reformasi birokrasi, organisasi dan tatalaksana serta legislasi dan litigasi hukum.
9. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Dekan adalah Pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan UNS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
11. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF, adalah unsur Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
12. Senat Akademik Sekolah Pascasarjana adalah unsur Sekolah Pascasarjana yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
13. Senat Akademik Sekolah Vokasi adalah unsur Sekolah Vokasi yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
14. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin dan program vokasi.
15. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
16. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPPMP adalah

unsur penjaminan mutu yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.

17. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
18. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
19. Dewan Profesor adalah organ UNS yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
20. Warga Kampus UNS adalah Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa UNS.
21. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa UNS.
22. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNS dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
23. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNS.
24. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNS.
25. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Sebelas Maret untuk program vokasi, sarjana, magister, doktoral dan profesi baik untuk calon mahasiswa warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

26. Manajemen Risiko adalah proses mengidentifikasi peristiwa yang berpotensi dapat memengaruhi satuan kerja, mengelola risiko agar berada dalam batas toleransi risiko (*risk appetite*), dan menyediakan penjaminan memadai terkait pencapaian tujuan satuan kerja.
27. Unsur lain yang diperlukan adalah unit atau nama lain yang setara dan mempunyai tugas khusus sebagai diatur dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 huruf i diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi unsur di bawah Rektor meliputi:
- a. Pimpinan, meliputi:
 - 1. Rektor; dan
 - 2. Wakil Rektor.
 - b. Pelaksana Akademik, meliputi:
 - 1. Fakultas;
 - 2. Sekolah Pascasarjana;
 - 3. Sekolah Vokasi; dan
 - 4. LPPM.
 - c. Penunjang Akademik dan Nonakademik, dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis.
 - d. Pelaksana Administrasi, dilaksanakan oleh Biro;
 - e. Penjaminan Mutu, dilaksanakan oleh LPPMP.
 - f. Pengembangan dan Pelaksana Tugas Strategis, meliputi:
 - 1. Direktorat; dan
 - 2. Rumah Sakit UNS.
 - g. Pelaksana Pengembangan Usaha Komersial, dilaksanakan oleh Badan Pengelola Usaha.
 - h. Satuan Pengawas Internal (SPI);
 - i. Unsur lain yang diperlukan

- (2) Bagan Susunan Organisasi unsur di bawah Rektor sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dihapus, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 Pasal yaitu (2a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dihapus
- (2) Rektor mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
 - b. menyusun rencana induk pengembangan, rencana strategis, dan rencana kegiatan dan anggaran tahunan;
 - c. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor;
 - e. mengangkat dan memberhentikan pegawai UNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan UNS secara optimal;
 - g. membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, masyarakat, dan alumni;
 - h. mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas, Sekolah, Departemen, dan/atau Program Studi dengan persetujuan SA;
 - i. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada MWA;
 - j. mengusulkan pengangkatan profesor yang telah disetujui oleh SA;

- k. memberi gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari SA;
- l. mendelegasikan pelaksanaan tugas Rektor di tingkat Fakultas dan unit lainnya kepada pimpinan Fakultas dan pimpinan unit lainnya di lingkungan UNS;
- m. menyusun dan menetapkan kode etik Tenaga Kependidikan;
- n. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma etika/etika akademik, norma/kaidah keilmuan, dan/atau peraturan/keputusan internal;
- o. membina dan mengembangkan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- p. menyusun dan mengusulkan rancangan Statuta UNS atau perubahan Statuta UNS bersama dengan MWA dan SA; dan
- q. melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang ditetapkan oleh MWA;

- (2a) Rektor dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh MWA.
- (3) Rektor dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada MWA.
- (4) Rektor diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (5) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretaris UNS.

- 4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

- (2) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
 - (3) Wakil Rektor sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Wakil Rektor Riset dan Inovasi; dan
 - d. Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi.
 - (4) Masa jabatan Wakil Rektor selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengisian jabatan wakil Rektor diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.
5. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 4 Pasal yaitu Pasal 5A, Pasal 5B, Pasal 5C dan Pasal 5D, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas mewakili Rektor dalam memimpin pengelolaan kegiatan di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, dan alumni:
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penetapan tujuan strategis dan kebijakan terkait bidang pendidikan, kemahasiswaan, dan hubungan alumni yang berkontribusi pada pencapaian visi dan misi UNS sesuai arahan strategis dari Rektor;
 - b. penyusunan rencana strategis di bidang Pendidikan, kemahasiswaan, dan hubungan alumni bersama Wakil Rektor lainnya, Dekan, dan Direktur;

- c. perumusan program dan kegiatan sebagai penjabaran rencana strategis bidang pendidikan, kemahasiswaan, dan hubungan alumni dengan mengacu pada indikator kinerja kunci Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan;
- d. koordinasi program dan kegiatan terkait bidang pendidikan, kemahasiswaan dan hubungan alumni bersama Wakil Rektor lainnya, Dekan, dan Direktur;
- e. koordinasi kemitraan dengan para pemangku kepentingan untuk mendukung kegiatan bidang pendidikan, kemahasiswaan, dan hubungan alumni;
- f. pelimpahan kewenangan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran tahunan di bidang pendidikan, kemahasiswaan, dan hubungan alumni;
- g. pengarahan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan perencanaan anggaran tahunan di bidang pendidikan, kemahasiswaan, dan hubungan alumni;
- h. penetapan berbagai pedoman yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan, kemahasiswaan, dan hubungan alumni;
- i. penetapan indikator kinerja, standar pelayanan, prosedur operasional baku, dan instrumen pengukuran capaian kinerja di bidang pendidikan, kemahasiswaan, dan hubungan alumni;
- j. perumusan standar mutu dan memastikan terlaksananya standar mutu di bidang pendidikan, kemahasiswaan, dan hubungan alumni di semua unsur yang menjalankan proses dan/atau fungsi pendukung pendidikan, kemahasiswaan, dan hubungan alumni bersama Satuan Penjaminan Mutu;
- k. pelaksanaan pengendalian guna memastikan berjalannya pelayanan di bidang pendidikan,

kemahasiswaan, dan hubungan alumni sesuai dengan prosedur operasional baku yang telah ditetapkan;

- l. penyelenggara penilaian dan penegakan kode etik tenaga kependidikan;
- m. penyusunan dan penyerahan laporan berkala kegiatan pendidikan, kemahasiswaan, dan hubungan alumni kepada Rektor; dan
- n. penyusunan laporan tahunan kegiatan pendidikan, kemahasiswaan, dan hubungan alumni dalam rangka pertanggungjawaban Rektor kepada MWA.

Pasal 5B

- (1) Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas mewakili Rektor dalam mengelola sumber daya, umum, dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
 - a. penetapan tujuan strategis dan kebijakan terkait bidang sumber daya, umum, dan keuangan yang berkontribusi pada pencapaian visi dan misi UNS sesuai arahan strategis dari Rektor;
 - b. penyusunan rencana strategis di bidang sumber daya, umum, dan keuangan bersama Wakil Rektor lainnya, Dekan, dan Direktur;
 - c. perumusan program dan kegiatan sebagai penjabaran rencana strategis bidang sumber daya, umum, dan keuangan dengan mengacu pada indikator kinerja kunci Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia;
 - d. koordinasi program dan kegiatan terkait bidang sumber daya, umum, dan keuangan bersama Wakil Rektor lainnya, Dekan, dan Direktur;
 - e. pelimpahan kewenangan pelaksanaan program,

kegiatan dan anggaran tahunan di bidang sumber daya dan keuangan kepada Direktur Keuangan dan Optimalisasi Aset;

- f. pengarahan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan perencanaan anggaran tahunan di bidang sumber daya, umum, dan keuangan yang dilaksanakan oleh Direktur Keuangan dan Optimalisasi Aset;
- g. penetapan berbagai pedoman yang diperlukan dalam penyelenggaraan layanan bidang sumber daya, umum dan keuangan;
- h. penetapan indikator kinerja, standar pelayanan, prosedur operasional baku, dan instrumen pengukuran capaian kinerja di bidang sumber daya, umum dan keuangan;
- i. perumusan standar mutu dan memastikan terlaksananya standar mutu bidang sumber daya, umum, dan keuangan bersama satuan penjaminan mutu;
- j. pelaksanaan pengendalian guna memastikan berjalannya pelayanan di bidang sumber daya, umum, dan keuangan sesuai dengan prosedur operasional baku yang telah ditetapkan;
- k. koordinasi kemitraan dengan lembaga eksternal terkait pengelolaan sumber daya dan keuangan;
- l. pengoordinasian kegiatan program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi
- m. penyusunan dan penyerahan laporan berkala kegiatan sumber daya, umum, dan keuangan kepada Rektor; dan
- n. penyusun laporan tahunan kegiatan sumber daya, umum, dan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban Rektor kepada MWA.

Pasal 5C

- (1) Wakil Rektor Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas mewakili Rektor dalam mengelola riset, dan inovasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Rektor Riset dan Inovasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penetapan tujuan strategis dan kebijakan terkait bidang riset, dan inovasi yang berkontribusi pada pencapaian visi dan misi UNS sesuai arahan strategis dari Rektor;
 - b. penyusunan rencana strategis di bidang riset, dan inovasi bersama Wakil Rektor lainnya, Dekan, dan Direktur;
 - c. perumusan program dan kegiatan sebagai penjabaran rencana strategis bidang riset, dan inovasi dengan mengacu pada indikator kinerja kunci Wakil Rektor Riset dan Inovasi;
 - d. koordinasi program dan kegiatan terkait bidang riset, dan inovasi, bersama Wakil Rektor lainnya, Dekan, dan Direktur;
 - e. koordinasi kemitraan untuk mendukung komersialisasi hasil riset, dan inovasi;
 - f. pelimpahan kewenangan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran tahunan di bidang riset, dan inovasi kepada Direktorat Inovasi dan Hilirisasi;
 - g. pengarahan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan perencanaan anggaran tahunan di bidang riset, dan inovasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Inovasi dan Hilirisasi;
 - h. penetapan berbagai pedoman yang diperlukan dalam penyelenggaraan layanan bidang riset, dan inovasi;
 - i. penetapan indikator kinerja, standar pelayanan, prosedur operasional baku, dan instrumen pengukuran capaian kinerja di bidang riset, dan

- inovasi;
- j. perumusan standar mutu dan memastikan terlaksananya standar mutu bidang riset, dan inovasi bersama satuan penjaminan mutu;
 - k. pelaksanaan pengendalian guna memastikan berjalannya pelayanan di bidang riset, dan inovasi sesuai dengan prosedur operasional baku yang telah ditetapkan;
 - l. penanganan kegiatan misi kemanusiaan dan kebencanaan;
 - m. penyusunan dan penyerahan laporan berkala kegiatan riset, dan inovasi kepada Rektor; dan
 - n. penyusunan laporan tahunan kegiatan riset, dan inovasi dalam rangka pertanggungjawaban Rektor kepada MWA.

Pasal 5D

- (1) Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d mempunyai tugas mewakili Rektor dalam memimpin pengelolaan kegiatan di bidang perencanaan, kerjasama, internasionalisasi, bisnis, dan informasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penetapan tujuan strategis dan kebijakan terkait bidang perencanaan, kerjasama, internasionalisasi, bisnis, dan informasi yang berkontribusi pada pencapaian visi dan misi UNS sesuai arahan strategis dari Rektor;
 - b. penyusunan rencana strategis di bidang perencanaan, kerjasama, internasionalisasi, bisnis, dan informasi bersama Wakil Rektor lainnya, Dekan, dan Direktur;
 - c. perumusan program dan kegiatan sebagai

- penjabaran rencana strategis bidang perencanaan, kerjasama, internasionalisasi, bisnis, dan informasi dengan mengacu pada indikator kinerja kunci Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi;
- d. koordinasi program dan kegiatan terkait bidang perencanaan, kerjasama, internasionalisasi, bisnis, dan informasi bersama Wakil Rektor lainnya, Dekan, dan Direktur;
 - e. koordinasi kemitraan terkait bidang perencanaan, kerjasama, internasionalisasi, bisnis, dan informasi;
 - f. pelimpahan kewenangan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran tahunan di bidang perencanaan, kerjasama, internasionalisasi, bisnis, dan informasi kepada Direktur Kerjasama, Pengembangan, dan Internasionalisasi;
 - g. pengarahan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan perencanaan anggaran tahunan di bidang perencanaan, kerjasama, internasionalisasi, bisnis, dan informasi yang dilaksanakan oleh Direktur Kerjasama, Pengembangan, dan Internasionalisasi;
 - h. penetapan berbagai pedoman yang diperlukan dalam penyelenggaraan layanan bidang perencanaan, kerjasama, internasionalisasi, bisnis, dan informasi;
 - i. penetapan indikator kinerja, standar pelayanan, prosedur operasional baku, dan instrumen pengukuran capaian kinerja di bidang perencanaan, kerjasama, internasionalisasi, bisnis, dan informasi;
 - j. perumusan standar mutu dan memastikan terlaksananya standar mutu bidang perencanaan, kerjasama, internasionalisasi, bisnis, dan informasi bersama satuan penjaminan mutu;
 - k. pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

- l. pelaksanaan pengembangan Kampus Hijau;
- m. pelaksanaan pengendalian guna memastikan berjalannya pelayanan di bidang perencanaan, kerjasama, internasionalisasi, bisnis, dan informasi sesuai dengan prosedur operasional baku yang telah ditetapkan;
- n. perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi majemen resiko, untuk mengatur manajemen resiko
- o. penyusunan dan penyerahan laporan berkala kegiatan bidang perencanaan, kerjasama, internasionalisasi, bisnis, dan informasi kepada Rektor; dan
- p. penyusunan laporan tahunan kegiatan bidang perencanaan, kerjasama, internasionalisasi, bisnis, dan informasi dalam rangka pertanggungjawaban Rektor kepada MWA.

6. Pada Bab IV, di antara bagian ketiga dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) judul paragraf yang selengkapny berbunyi sebagai:

Bagian Ketiga
Sekretaris UNS

Paragraf 1
Sekretaris UNS

7. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Sekretaris UNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), memiliki tugas:
 - a. melakukan perencanaan, pengembangan, evaluasi

- organisasi, dan tata kerja;
- b. melakukan pembinaan, penguatan organisasi, dan tata kerja unit di bawah Rektor;
 - c. melakukan perencanaan, pengembangan, dan evaluasi penyelenggaraan Reformasi Birokrasi;
 - d. merencanakan agenda penyusunan serta evaluasi peraturan dan keputusan Rektor;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan kesekretariatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi pelaksanaan, dan penegakan Peraturan Rektor; dan
 - g. melaksanakan konsolidasi bersama sekretaris organ universitas dalam rangka harmonisasi antarorgan.
- (2) Sekretaris UNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) memimpin Sekretariat Universitas.
 - (3) Sekretaris UNS membawahi 3 (tiga) unit kerja, terdiri atas:
 - a. Bidang Reformasi Birokrasi;
 - b. Bidang Organisasi dan Tatalaksana; dan
 - c. Kantor Hukum.
 - (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a dan huruf b dipimpin seorang Koordinator Bidang.
 - (5) Kantor Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dipimpin oleh Kepala Kantor Hukum.
 - (6) Koordinator Bidang dan Kepala Kantor Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bertanggungjawab kepada Rektor melalui Sekretaris UNS.
 - (7) Sekretaris UNS bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
 - (8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris UNS dibantu oleh Subkoordinator
 - (9) Bagan Susunan Organisasi Sekretaris UNS sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Rektor ini.

8. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 3 Pasal yaitu Pasal 6A, Pasal 6B, dan Pasal 6C yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) paragraf, selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Bidang Reformasi Birokrasi

Pasal 6A

- (1) Bidang Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dipimpin oleh Koordinator Bidang Reformasi Birokrasi yang berada di bawah Sekretaris UNS.
- (2) Bidang Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Rektor dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengembangan reformasi birokrasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan *road map* (peta jalan) Reformasi Birokrasi yang merupakan panduan utama pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan UNS sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - b. pelaksanaan program kerja Reformasi Birokrasi dengan berkoordinasi pada bidang terkait di lingkungan UNS;
 - c. pelaksanaan fasilitas terwujudnya unit layanan terpadu UNS;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi UNS;
 - e. koordinasi pembangunan dan monitoring evaluasi pembangunan zona Integritas di lingkungan UNS;

- f. pelaporan kemajuan, penyusunan usulan perbaikan, dan perubahan implementasi Reformasi Birokrasi kepada Rektor melalui Sekretaris UNS; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang terkait dengan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan UNS.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Reformasi Birokrasi dapat dibantu oleh Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas di unit kerja dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Sekretaris UNS.

Paragraf 3

Bidang Organisasi dan Tatalaksana

Pasal 6B

- (1) Bidang Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dipimpin oleh Koordinator Bidang Organisasi dan Tata Laksana yang berada di bawah Sekretaris UNS.
- (2) Bidang Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Rektor dalam melaksanakan pembinaan, penataan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi organisasi UNS, ketatalaksanaan, pelayanan publik.
- (3) melaksanakan evaluasi dan pengembangan jabatan struktural dan fungsional UNS.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang organisasi dan tata laksana;

- b. pembinaan organisasi, ketatalaksanaan, dan analisis jabatan;
 - c. pelaksanaan urusan penataan unit organisasi;
 - d. pelaksanaan standardisasi jabatan;
 - e. pelaksanaan fasilitas pengembangan organisasi;
 - f. pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional;
 - g. penataan ketatalaksanaan, dan analisis jabatan; dan
 - h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang organisasi, ketatalaksanaan, dan analisis jabatan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Kepala Bidang Organisasi dan Tata Laksana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tim dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Sekretaris UNS.

Paragraf 4

Kantor Hukum

Pasal 6C

- (1) Kantor Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dipimpin oleh Kepala Kantor Hukum yang berada di bawah Sekretaris UNS.
- (2) Kantor Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Rektor dalam melaksanakan program dan mengoordinasikan menyusun, menetapkan dan evaluasi serta mendokumentasikan produk hukum UNS khususnya Peraturan dan Keputusan Rektor, memberikan dan koordinasi bantuan hukum atas permasalahan hukum yang dihadapi UNS.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Hukum menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program pembentukan produk hukum yang menjadi kewenangan Rektor;

- b. pelaksanaan pendampingan dan bantuan penyusunan produk hukum di lingkungan UNS;
 - c. pelaksanaan penelaahan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan Rektor;
 - d. pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Produk Hukum yang menjadi kewenangan Rektor;
 - e. pelaksanaan pengadministrasian dan autentifikasi produk hukum di lingkungan UNS;
 - f. pelaksanaan kajian dan/atau analisis hukum untuk menghasilkan produk hukum yang menjadi kewenangan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - g. pelaksanaan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh UNS;
 - h. pemberian saran, pertimbangan, dan pendampingan hukum kepada ASN di lingkungan UNS atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. penyiapan dan/atau pemberian saran/masukan dalam penyusunan rancangan Peraturan Rektor, Keputusan/Instruksi Rektor dan/atau perjanjian kontrak kerjasama;
 - j. mewakili UNS untuk penyelesaian masalah hukum;
 - k. pelaksanaan manajemen risiko di tingkat Kantor Hukum;
 - l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Rektor.
- (4) Kepala Kantor Hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibantu oleh Koordinator Bidang Legislasi dan Koordinator Bidang Advokasi.
- (5) Kepala Kantor Hukum dibantu oleh Subkoordinator dalam pengelolaan administrasi kantor

9. Ketentuan ayat (5) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, merupakan unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dan budaya, pengembangan, dan kerjasama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fakultas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pendidikan, pengajaran, dan penjaminan mutu pendidikan;
 - b. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan pelayanan kepada alumni;
 - c. pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, logistik, aset, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan hukum tata laksana;
 - d. pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan;
 - e. pelaksanaan kegiatan di bidang data dan sistem informasi;
 - f. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan;
 - g. pelaksanaan kegiatan di bidang riset, penjaminan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi;
 - h. pelaksanaan urusan kerjasama;
 - i. pelaksanaan urusan tata usaha Fakultas; dan
 - j. pelaksanaan manajemen risiko di tingkat Fakultas.
- (3) Fakultas terdiri atas:
 - a. Dekan dan wakil Dekan;
 - b. Senat Akademik Fakultas;
 - c. Program Studi;
 - d. laboratorium/bengkel/studio;
 - e. Tim Penjaminan Mutu Fakultas;

- f. Koordinator Tata Usaha; dan
 - g. unsur lain yang diperlukan.
- (4) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada Fakultas dapat dibentuk Departemen atau Bagian.
 - (5) Bagan Susunan Organisasi Fakultas tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
10. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 3 ayat yaitu ayat (3a), ayat (3b), dan ayat (3c), dan penambahan ayat (6) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Senat Akademik Fakultas atau yang disingkat SAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b merupakan organ Fakultas yang menjalankan fungsi pertimbangan kepada Dekan dan pengawasan akademik.
- (2) SAF merupakan tugas tambahan dosen yang terdiri atas:
 - a. Ketua SAF;
 - b. Sekretaris SAF;
 - c. Ketua Komisi;
 - d. Sekretaris Komisi; dan
 - e. Anggota.
- (3) Anggota SAF terdiri:
 - a. Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Departemen, Kepala Program Studi, atau Ketua Bagian (*ex officio*);
 - b. Guru Besar (Profesor) yang berstatus sebagai Pegawai UNS aktif;
 - c. Dosen yang mewakili:
 - 1. bidang ilmu dan teknologi; atau

2. kelompok jabatan fungsional Dosen bagi Fakultas yang hanya memiliki 1 (satu) bidang ilmu dan teknologi.

- (3a) Anggota SAF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b bersifat *ex officio*.
- (3b) Anggota SAF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c merupakan dosen tetap.
- (3c) Jumlah perwakilan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berjumlah 2 (dua) orang.
- (4) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh Anggota SAF secara demokratis dengan mengedepankan musyawarah mufakat.
- (5) Ketua dan Sekretaris SAF dipilih dari anggota unsur profesor atau unsur wakil dosen.
- (6) Dekan dan Wakil Dekan Fakultas tidak dapat dipilih sebagai Ketua/Sekretaris SAF.

11. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 merupakan unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin serta meningkatkan capaian publikasi nasional/internasional bereputasi dan kekayaan intelektual.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah Pascasarjana menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pendidikan, pengajaran, dan penjaminan mutu pendidikan;
 - b. penyelenggaraan penjamin mutu Pendidikan di seluruh program studi Pascasarjana di UNS

- c. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan pelayanan kepada alumni;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, logistik, aset, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan hukum tata laksana;
- e. pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan;
- f. pelaksanaan kegiatan di bidang data dan sistem informasi;
- g. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan;
- h. pelaksanaan kegiatan di bidang riset, penjaminan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi;
- i. pelaksanaan urusan kerjasama;
- j. pelaksanaan urusan tata usaha Sekolah Pascasarjana; dan
- k. pelaksanaan manajemen risiko di tingkat Sekolah Pascasarjana.

(3) Sekolah Pascasarjana terdiri atas:

- a. Dekan dan wakil Dekan;
- b. Senat Akademik Sekolah Pascasarjana;
- c. Program Studi;
- d. Laboratorium/bengkel/studio;
- e. Tim Penjaminan Mutu Sekolah Pascasarjana;
- f. Koordinator Tata Usaha; dan
- g. Unsur lain yang diperlukan.

(4) Bagan Susunan Organisasi Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

12. Ketentuan ayat (5) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Sekolah Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, merupakan unsur pelaksana

akademik di bawah Rektor yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dan budaya, pengembangan, dan kerjasama.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah Vokasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pendidikan, pengajaran, dan penjaminan mutu pendidikan;
 - b. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan pelayanan kepada alumni;
 - c. pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, logistik, aset, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan hukum tata laksana;
 - d. pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan;
 - e. pelaksanaan kegiatan di bidang data dan sistem informasi;
 - f. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan;
 - g. pelaksanaan kegiatan di bidang riset, penjaminan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi;
 - h. pelaksanaan urusan kerjasama;
 - i. pelaksanaan urusan tata usaha Sekolah Vokasi; dan
 - j. pelaksanaan manajemen risiko di tingkat Sekolah Vokasi.
- (3) Sekolah Vokasi terdiri atas:
 - a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Akademik Sekolah Vokasi;
 - c. Program Studi;
 - d. Laboratorium/bengkel/studio;
 - e. Tim Penjaminan Mutu Sekolah Vokasi;
 - f. Koordinator Tata Usaha; dan
 - g. Unsur lain yang diperlukan.
- (4) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada Sekolah Vokasi dapat dibentuk Departemen atau

Bagian.

- (5) Bagan Susunan Organisasi Sekolah Vokasi sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

13. Di antara ketentuan ayat (3) dan (4) Pasal 55 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) LPPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 4 merupakan lembaga yang menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) LPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. melaksanakan dan mengoordinasikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. melaksanakan kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. meningkatkan capaian luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk publikasi nasional/internasional bereputasi, Kekayaan intelektual, serta produk dasar dan terapan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPPM menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran lembaga;
 - b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
 - c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

- d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- f. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- h. pelaksanaan urusan administrasi lembaga; dan
- i. pelaksanaan manajemen risiko di tingkat LPPM.

(3a) Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud pada ayat (3), LPPM dibina oleh Wakil Rektor Riset dan Inovasi.

(4) LPPM terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Koordinator Tata Usaha;
- d. Pusat dan Unit; dan
- e. Kelompok jabatan fungsional.

14. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) diubah dan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan unsur penunjang akademik dan nonakademik yang mempunyai tugas menunjang pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik.

- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan dapat menghasilkan pendapatan.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

15. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembinaannya dilakukan oleh Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan.

16. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) UPT UNS Press sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, merupakan unit pelaksana teknis di bidang layanan percetakan, penerbitan, dan pemasaran yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) UPT UNS Press sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembinaannya dilakukan oleh Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi.

18. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) UPT Hubungan Masyarakat dan Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c merupakan unit pelaksana teknis di bidang promosi dan layanan hubungan masyarakat, publikasi media, dan

dokumentasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

- (2) UPT Hubungan Masyarakat dan Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembinaannya dilakukan oleh Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi.

20. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

UPT Hubungan Masyarakat dan Media, mempunyai tugas melaksanakan layanan hubungan masyarakat, publikasi, Media, dokumentasi, dan pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

21. Ketentuan ayat (1) Pasal 82 diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Koordinator Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b mempunyai tugas melaksanakan layanan hubungan masyarakat, publikasi, Media, dokumentasi, dan pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- (2) Subkoordinator Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPT Hubungan Masyarakat dan Media.
- (3) Subkoordinator Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala UPT Hubungan Masyarakat dan Media.

22. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembinaannya dilakukan oleh Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi.

24. Ketentuan ayat (2) Pasal 89 diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf d, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) UPT Pusat Pelayanan dan Pengembangan Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e, adalah unit pelaksana teknis di bidang layanan bidang kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) UPT Pusat Pelayanan dan Pengembangan Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembinaannya dilakukan oleh Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan.

26. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf d, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) UPT Laboratorium Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f, merupakan unit pelaksana teknis di bidang layanan laboratorium yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) UPT Laboratorium Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembinaannya dilakukan oleh Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan.

28. Ketentuan Pasal 101 diubah, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf d, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

29. Ketentuan Pasal 102 diubah, sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

- (1) UPT Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf g, merupakan unit pelaksana teknis di bidang kearsipan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) UPT Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembinaannya dilakukan oleh Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia.

30. Ketentuan Pasal 107 diubah, sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

- (1) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf d, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

31. Ketentuan Pasal 108 diubah, sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

- (1) UPT Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf h, merupakan unit pelaksana teknis di bidang penerimaan mahasiswa baru yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) UPT SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembinaannya dilakukan oleh Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan.

32. Ketentuan Pasal 114 diubah, sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

- (1) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf d, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

33. Ketentuan Pasal 115 diubah, sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

- (1) UPT Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf i, merupakan unit pelaksana teknis di bidang Remunerasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) UPT Remunerasi sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembinaannya dilakukan oleh Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia.

34. Ketentuan Pasal 120 diubah, sehingga Pasal 120 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

- (1) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf d, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

35. Ketentuan Pasal 121 diubah, sehingga Pasal 121 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

- (1) UPT Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf j, merupakan unit pelaksana teknis di bidang Pengembangan Hutan Gunung Bromo yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) UPT Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembinaannya dilakukan oleh Wakil Rektor Riset dan Inovasi.

36. Ketentuan Pasal 126 diubah, sehingga Pasal 126 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

- (1) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf d, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

37. Ketentuan Pasal 127 diubah, sehingga Pasal 127 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

- (1) UPT Kerjasama dan Layanan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf k, merupakan unit pelaksana teknis di bidang Kerjasama dan layanan internasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) UPT Kerjasama dan Layanan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembinaannya dilakukan oleh Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi.

38. Ketentuan Pasal 132 diubah, sehingga Pasal 132 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

- (1) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf d, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

39. Ketentuan Pasal 133 diubah, sehingga Pasal 133 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133

- (1) UPT Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf l, merupakan unit pelaksana teknis di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) UPT Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembinaannya dilakukan oleh Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia.

40. Ketentuan Pasal 138 diubah, sehingga Pasal 138 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138

- (1) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf d, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

41. Ketentuan Pasal 139 ayat (1) ayat dan (3) huruf b diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 139 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

- (1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana administrasi UNS yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan UNS.
- (2) Dihapus.
- (3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Biro Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum;
 - c. Biro Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - d. Biro Perencanaan, Informasi, dan Kerjasama.

42. Ketentuan Pasal 140 ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 140 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140

- (1) Biro Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (3) huruf a, merupakan unsur pelaksana di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan.
- (2) Biro Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi di bidang pendidikan dan melaksanakan administrasi kegiatan di bidang minat, penalaran, informasi

kemahasiswaan, layanan kesejahteraan mahasiswa, layanan alumni, dan karier.

- (3) Biro Akademik dan Kemahasiswaan yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Biro yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Biro dibina oleh Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan.

43. Ketentuan Pasal 144 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf m, sehingga Pasal 144 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 koordinator Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi layanan penerimaan mahasiswa baru;
- b. pelaksanaan administrasi layanan evaluasi hasil pembelajaran;
- c. pelaksanaan administrasi layanan statistik;
- d. pelaksanaan administrasi layanan kegiatan wisuda/dies natalis/ pengukuhan guru besar dan kegiatan akademik lainnya;
- e. pelaksanaan administrasi penalaran keilmuan mahasiswa;
- f. pelaksanaan administrasi minat, dan pengembangan kemampuan mahasiswa;
- g. pelaksanaan administrasi layanan fasilitas dan informasi kemahasiswaan;
- h. pelaksanaan administrasi kesejahteraan mahasiswa;
- i. pelaksanaan administrasi kepedulian sosial mahasiswa;
- j. pelaksanaan administrasi kegiatan penunjang kemahasiswaan;
- k. pelaksanaan monitoring layanan karir mahasiswa;

- l. pelaksanaan administrasi layanan dan penelusuran alumni; dan
- m. pelaksanaan administrasi organisasi kemahasiswaan, pembinaan, prestasi, dan penghargaan mahasiswa.

44. Ketentuan Pasal 145 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 145 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 145

- (1) Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Akademik;
 - b. Subkoodinator Kemahasiswaan
 - c. Subkoodinator Organisasi Kemahasiswaan
- (2) SubKoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan yang dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinir oleh oordinator Akademik dan Kemahasiswaan.

45. Ketentuan Pasal 146 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 146 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 146

- (1) Subkoordinator Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan kegiatan registrasi dan statistik akademik, pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru, Evaluasi hasil pembelajaran, pelaksanaan kegiatan wisuda/dies natalis/pengukuhan guru besar dan kegiatan akademik lainnya, melakukan penyusunan kebutuhan dan pengaturan penggunaan sarana akademik.
- (2) Subkoordinator Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi minat, penalaran keilmuan, pengembangan kemampuan

mahasiswa, layanan fasilitas dan informasi kemahasiswaan, administrasi kesejahteraan mahasiswa, administrasi kepedulian sosial mahasiswa, administrasi kegiatan penunjang kemahasiswaan

- (3) Subkoordinator Organisasi Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi organisasi kemahasiswaan, pembinaan, prestasi, dan penghargaan mahasiswa.

46. Di antara Pasal 146 dan Pasal 147 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 146A, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 146A

- (1) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf b, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

47. Ketentuan Pasal 147 ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 147 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 147

- (1) Biro Sumber Daya Manusia dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (3) huruf b, merupakan unsur pelaksana di bidang administrasi umum dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Biro Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberian layanan administrasi umum dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Biro Sumber Daya Manusia dan Umum yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Biro yang bertanggung jawab kepada Rektor.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Biro dibina oleh Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia.

48. Di antara Pasal 153 dan Pasal 154 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 153A, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 153A

- (1) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

49. Ketentuan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 154 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 154

- (1) Biro Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (3) huruf c, merupakan unsur pelaksana di bidang administrasi riset, dokumentasi hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan sumber daya dosen, hilirisasi hasil riset, dan bisnis.
- (2) Biro Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan administrasi kegiatan di bidang riset, dokumentasi hasil penelitian, layanan pengabdian kepada masyarakat, hilirisasi hasil riset, dan bisnis.
- (3) Biro Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Biro yang bertanggung jawab kepada Rektor.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Biro dibina oleh Wakil Rektor Riset dan Inovasi.

50. Di antara Pasal 160 dan Pasal 161 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 160A selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 160A

- (1) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat 1 huruf c, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

51. Ketentuan Pasal 161 ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 161 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 161

- (1) Biro Perencanaan, Informasi, dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (3) huruf d, merupakan unsur pelaksana di bidang administrasi perencanaan, system informasi kerjasama, dan Alumni.
- (2) Biro Perencanaan, Informasi, dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan administrasi perencanaan dan pengembangan kampus, pengelolaan sistem informasi, kerjasama, dan Alumni.
- (3) Biro Perencanaan, Informasi, dan Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Biro yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Biro dibina oleh Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi.

52. Di antara Pasal 167 dan Pasal 168 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 167A selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 167A

- (1) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf b, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

53. Di antara ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 180 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4a), sehingga Pasal 180 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 180

- (1) Direktorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, merupakan unsur pengembangan yang menyelenggarakan perencanaan program strategis universitas.
- (2) Direktorat terdiri dari:
 - a. Direktorat Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset;
 - c. Direktorat Inovasi dan Hilirisasi; dan
 - d. Direktorat Kerjasama, Pengembangan, dan Internasionalisasi.
- (3) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Direktur.
- (4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4a) Direktorat dapat mengembangkan subdirektorat dengan jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh Rektor berdasarkan evaluasi Bidang Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b atas dasar usulan Direktur.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Koordinator dan subkoordinator.

- (6) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengisian jabatan pada direktorat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

54. Ketentuan ayat (3) Pasal 181 diubah, sehingga Pasal 181 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 181

- (1) Direktorat Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, perencanaan program strategis universitas di bidang reputasi akademik dan kemahasiswaan.
- (2) Direktorat Reputasi akademik dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur dibina oleh Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur dibantu oleh satu koordinator dan dua subkoordinator sesuai dengan kebutuhan.

55. Ketentuan Pasal 183 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 183 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 183

- (1) Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, perencanaan program strategis universitas di bidang Keuangan dan Optimalisasi Aset.
- (2) Direktorat keuangan dan Optimalisasi Aset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur dibina oleh Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur dibantu oleh koordinator dan Subkoordinator.
- (5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
 - a. Koordinator Keuangan,
 - b. Koordinator Aset dan Logistik.
- (6) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan dan Optimalisasi Aset
- (7) Koordinator Keuangan terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Penatausahaan Penerimaan, pengeluaran dan pinjaman;
 - b. Subkoordinator akuntansi, Pelaporan keuangan; dan
 - c. Subkoordinator Pajak.
- (8) Koordinator Aset dan Logistik terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Pemeliharaan Aset; dan
 - b. Subkoordinator Inventarisasi dan Penatausahaan Aset.
- (9) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan dan Optimalisasi Aset dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di koordinir oleh Koordinator.

56. Ketentuan Pasal 185 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 185 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 185

- (1) Direktorat Inovasi dan Hilirisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pengembangan program strategis Universitas di bidang Inovasi dan Hilirisasi

- (2) Direktorat Inovasi dan Hilirisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur dibina oleh Wakil Rektor Riset dan Inovasi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur dibantu oleh satu (1) koordinator dan dua (2) Subkoordinator.

57. Ketentuan Pasal 187 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 187 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 187

- (1) Direktorat Kerjasama, Pengembangan, dan Internasionalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pengembangan program strategis universitas di bidang perencanaan, kerjasama, pengembangan, Internasionalisasi dan informasi.
- (2) Direktorat Kerjasama, Pengembangan, dan Internasionalisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur dibina oleh Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur dibantu oleh satu (1) koordinator dan dua (2) Subkoordinator.

58. Ketentuan Pasal 192 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 192 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 192

- (1) Badan Pengelola Usaha merupakan pelaksana pengembangan usaha komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g.
- (2) Badan Pengelola Usaha merupakan unit kerja nonstruktural di bidang pengembangan dan pengelolaan usaha untuk menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Badan Pengelola Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor yang pembinaannya dilakukan melalui Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas, Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Subkoordinator.
- (5) Badan Pengelola Usaha dapat membentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

59. Ketentuan Pasal 199 huruf c dihapus dan huruf d diubah, sehingga Pasal 199 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 199

Unsur lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i, meliputi:

- a. Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUI);
- b. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);
- c. Dihapus
- d. Pusat Pengembangan Karier (*Career Development Center /CDC*);
- e. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ); dan
- f. Pusat Bahasa Mandarin (*Confusius Institute/CI*)

60. Ketentuan Pasal 204 dihapus.

61. Ketentuan Pasal 205 dihapus.

62. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 216 diubah, sehingga Pasal 216 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 216

- (1) Rektor dapat membentuk Lembaga baru, jabatan tugas tambahan baru di bawah Rektor, untuk memenuhi kebutuhan kinerja UNS dengan tetap memperhatikan efisiensi dan kemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan lembaga baru, jabatan tugas tambahan baru di bawah Rektor, sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh unit kerja pengusul dengan menyertakan naskah akademik ke Sekretaris UNS untuk ditelaah kemudian direkomendasikan ke Rektor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga baru, jabatan tugas tambahan baru di bawah Rektor, sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

63. Ketentuan Pasal 217 diubah, sehingga Pasal 217 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 217

Unsur di bawah Rektor dan pejabat yang ada berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor, tetap diakui keberadaannya dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan masa jabatannya selama tidak bertentangan dan/atau belum diatur dalam ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Rektor ini.

64. Bagan Organisasi dan tata kerja unsur di bawah Rektor diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 11 April 2023

Rektor,

ttd

JAMAL WIWOHO


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN I
PERATURAN REKOTR UNIVERSTIAS SEBELAS MARET
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR
NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNSUR DI BAWAH REKTOR.

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNSUR DI BAWAH REKTOR



REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,




MULYANTO

SALINAN

LAMPIRAN II
PERATURAN REKOTR UNIVERSTIAS SEBELAS MARET
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR
NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNSUR DI BAWAH REKTOR.

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIS UNS



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MUJYANTO

REKTOR,


ttd

JAMAL WIWOHO

SALINAN

LAMPIRAN III
PERATURAN REKOTR UNIVERSTIAS SEBELAS MARET
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR
NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNSUR DI BAWAH REKTOR.

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO

REKTOR,


ttd

JAMAL WIWOHO

SALINAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN REKOTR UNIVERSTIAS SEBELAS MARET
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR
NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNSUR DI BAWAH REKTOR.

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH PASCASARJANA



REKTOR,
ttd
JAMAL WIWOHO


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN V
PERATURAN REKOTR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR
NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNSUR DI BAWAH REKTOR.

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH VOKASI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO